



Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Wiwik Rusdiani^{1*}, Umaimah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl Sumatra No. 101, Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine whether or not there is an influence between independent commissioners, audit committees, and audit quality on tax avoidance. This research includes quantitative research using secondary data obtained from the company's annual report. The population of this study are manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 to 2020. A total of 78 samples were selected using the purposive sampling method, and analyzed using multiple linear regression. The results showed that the independent commissioner had a significant effect on tax avoidance, while the audit committee and audit quality had no effect on tax avoidance. The results of the study imply the role of supervision and monitoring in implementing optimal corporate tax planning to reduce the level of tax avoidance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Independent Commissioner, Audit Committee, Audit Quality, Tax Avoidance.

1. Pengantar

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Honggo & Marlinah, 2019). Banyak perusahaan yang terbukti memperlakukan pajak sebagai beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersihnya. Sedangkan di sisi lain, pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan terbesar yang digunakan untuk perkembangan dalam mensejahterakan dan melaksanakan pembangunan serta untuk meningkatkan perekonomian negara. Hal tersebut tidak sejalan antara pemerintah dan wajib pajak karena adanya perbedaan kepentingan yang disebut sebagai masalah agensi (*agency problem*) (Pratomo & Rana, 2021).

Sikap taat pajak dari seluruh wajib pajak sangat diharapkan oleh pemerintah. Sikap taat pajak adalah wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan agar dapat

^{1*} Penulis yang sesuai:

E-mail: wiwikrusdiani@gmail.com¹, umaimah@umg.ac.id²

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

meningkatkan nilai saham perusahaan dan membuatnya lebih menarik bagi investor. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan berusaha membayar pajak sesedikit mungkin dengan menghindari pajak tanpa melanggar hukum.

Dalam riset Tax Justice Network (2020), penghindaran pajak oleh perusahaan Indonesia telah merugikan negara Indonesia sebesar 4,78 miliar dolar AS atau 67,6 triliun rupiah. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional menerapkan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang merupakan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak (OECD, 2013). Tujuannya bukan untuk melaporkan seberapa besar jumlah laba sesungguhnya yang diperoleh di negara-negara tempat mereka beroperasi. Melainkan agar perusahaan membayar sedikit atau tanpa pajak atas keuntungan yang mereka alihkan ke surga pajak.

Perusahaan multinasional ini menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Mereka dapat memindahkan keuntungan ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Meski terkesan legal, cara ini dianggap tidak bermoral (Mulvono, 2018). Praktik *transfer pricing* ini mengakibatkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak mengecil atau bahkan hilang. Padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Misalnya di Indonesia, pajak menyumbang 74–80% dari total pendapatan. Terdapat 60% lintas perdagangan internasional yang dilakukan perusahaan multinational di Indonesia. Namun, 39% dari transaksi tersebut melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Jika tidak ada upaya-upaya yang masif dan kooperatif antar negara dalam pencegahan dan penindakan *transfer pricing*, maka pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur dapat terganggu (GFI, 2014 dalam Karomatunnisa, 2016).

Fenomena penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan di Indonesia adalah PT. Adaro Energy. Penghindaran pajak dilakukan dengan menyimpan dana dan aset di negara surga pajak. Adaro menjual batubara yang ditambang di Indonesia dengan harga lebih rendah melalui anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International yang berbasis di Singapura, dan kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Dugaan ini muncul dari laporan *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, yang diterbitkan pada 4 Juli 2019. Menurut laporan tersebut, Indonesia kehilangan tambahan pajak sebesar US\$ 125 juta dari 2009 hingga 2017, atau hampir US\$ 14 juta per tahun (Trikartiko & Dewayanto, 2021). Dengan adanya fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka.

Salah satu faktor pendorong yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak yaitu dipengaruhi oleh wajib pajak badan khususnya perusahaan, yang tidak selalu memberikan sambutan yang baik terhadap otoritas pajak karena tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan *corporate governance* untuk mengurangi penghindaran pajak. *Corporate governance* adalah sebuah tata kelola perusahaan yang didalamnya terdapat orang-orang yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan kode etik profesional sehingga terbentuklah tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate governance* memastikan bahwa tindakan perusahaan mengurangi beban pajaknya sambil tetap berada dalam batas penghindaran pajak legal dan bukan penghindaran pajak ilegal (Putri & Lawita, 2019).

Ada beberapa penelitian yang telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya adalah komisaris independen yang memiliki kewajiban untuk memantau dan mengendalikan manajemen perusahaan agar kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin ketat pengawasan manajemen untuk mencegah perusahaan secara aktif melakukan penghindaran pajak (Fitri *et al.*, 2019). Peran komisaris independen adalah mengawasi strategi pengelolaan pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk menghindari peluang penghindaran pajak. Hasil dari penelitian terdahulu yang membuktikan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak dilakukan oleh Faradisty *et al.* (2019). Hal ini karena komisaris independen telah melakukan tugas yang sangat baik dalam mengawasi

manajemen perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga perusahaan tidak menerapkan strategi penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian Doho & Santoso (2020) yang menjelaskan bahwa tidak semua komisaris independen menunjukkan karakter independensinya, hal ini bisa terjadi jika komisaris independen memang memiliki tujuan tertentu seperti ingin menurunkan kinerja perusahaan, sehingga hasilnya tidak memiliki pengaruh.

Selain komisaris independen, terdapat juga komite audit yang berperan dalam membantu dewan komisaris mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berperan sebagai pengendali manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan, dimana manajemen perusahaan cenderung mengurangi biaya pajak, yang menyebabkan manajemen untuk menerapkan penghindaran pajak (Oktavia *et al.*, 2020). Hasil dari penelitian Widuri *et al.* (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasilnya menyatakan bahwa tingginya jumlah anggota komite audit, maka tingkat penghindaran pajak menurun karena adanya pengawasan yang ketat terhadap manajemen. Berbeda dengan hasil penelitian Oktavia *et al.*, (2020) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya keberadaan komite audit didalam perusahaan yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.

Faktor lainnya adalah kualitas audit, yaitu bagaimana cara auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan klien. Laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas jika diaudit oleh KAP *The Big Four*, sehingga tingkat kecurangan pajak perusahaan lebih rendah daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four*. Perusahaan biasanya terpaksa menghindari pajak jika pajak yang dibayarkan secara nominal terlalu tinggi. Semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghindari manipulasi pajak atas laba (Sidauruk & Fadilah, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Widuri *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kualitas audit yang auditornya adalah KAP *The Big 4*, maka penghindaran pajak mengalami penurunan sehingga memiliki pengaruh. Namun berbeda dengan penelitian Zoobar & Miftah (2020) bahwa kualitas audit pada penghindaran pajak tidak ada pengaruh. Hal ini dikarenakan dalam penelitiannya banyak perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non the big four*, yang memiliki standar keahlian dan komitmen terhadap kinerja dianggap kurang, seperti tidak terlalu mementingkan transparansi dan tidak menyajikan laporan auditor dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji penghindaran pajak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan acuan temuan yang telah dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019). Penelitiannya berhasil menguji pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, sebagai keterbaruan dari penelitian ini akan menggunakan variabel independen lain dalam menguji penghindaran pajak yaitu komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan *tax avoidance* menggunakan indikator CETR (*Cash Effective Tax Rate*) untuk pengukurannya.

2. Literature Review

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) adalah orang pertama yang menyajikan teori keagenan, yang memerlukan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan mempercayakan operasional dan pengelolaan perusahaan kepada pegawai lain, yaitu manajemen (*agent*). Jika manajemen tidak memiliki saham mayoritas di perusahaan, masalah keagenan (*agency problem*) antara pemilik (*principals*) dan manajemen perusahaan (*agents*) mungkin terjadi. Pemegang saham (*prinsipal*) tertentu menginginkan manajemen bekerja untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajer perusahaan, di sisi lain, dapat bertindak tidak hanya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*prinsipal*), tetapi juga untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri (*agent*). Pihak agen biasanya

memiliki informasi yang lebih penting tentang kapasitas mereka, serta lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen yang biasa disebut dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa tujuan informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan.

Dalam penelitian ini, teori keagenan menjelaskan permasalahan yang muncul antara prinsipal dan manajemen perusahaan. Masalah keagenan berupa asimetri informasi muncul ketika prinsipal ingin memperoleh penerimaan negara, khususnya pajak yang tinggi dari perusahaan, dan manajemen perusahaan lebih menitikberatkan pada realisasi keuntungan pribadi melalui kecurangan, agar dapat dihasilkan dengan menyederhanakan beban pajak untuk mendapatkan laba, atau dengan kata lain perusahaan mengupayakan perencanaan pajak melalui penghindaran atau penggelapan pajak dengan tujuan membayar pajak sesedikit mungkin dan menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang menimbulkan konflik kepentingan atau masalah keagenan antara prinsipal dengan manajemen perusahaan.

2.1.2 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour adalah perluasan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen, (1991) yang menjelaskan bahwa perilaku terbentuk karena adanya *intention* atau niat, dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behaviour*), norma subyektif (*Subjective norm*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*). *Theory of Planned Behavior* memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), individu mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bagaimana niat individu untuk berperilaku dapat menghasilkan perilaku yang ditampilkan.

Asumsi dasar dari penggunaan teori ini adalah bahwa niat seseorang akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya, dengan semakin tinggi niat seseorang untuk mencoba berinisiatif melakukan sesuatu maka semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku berdasarkan niat tersebut. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak akan lepas dari *Theory of Planned Behavior*; teori ini menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan yang sebelumnya direncanakan oleh manajemen dengan sengaja. Menurut Ajzen, (1991), perilaku individu adalah ketika manajemen tidak mematuhi peraturan perpajakan karena mereka berniat untuk tidak patuh.

2.2 *Hipotesis Penelitian*

2.2.1 *Komisaris Independen*

Komisaris independen diharapkan mampu memenuhi syarat transparan, akuntabel, adil, serta bertanggung jawab, baik pada pemegang saham ataupun pada pemangku kepentingan lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan, sehingga komisaris independen dapat dijadikan sebagai penengah dalam hubungan antara prinsipal dan agen atau manajemen (Martha & Jati, 2021).

Menurut teori keagenan, ada konflik kepentingan antara manajemen dan prinsipal akibat efek dari informasi asimetris. Informasi asimetris ini muncul sebagai akibat dari keinginan manajemen untuk memaksimalkan laba, sehingga perusahaan akan berusaha agar laporan keuangannya tampak positif atau menunjukkan laba dengan pembayaran atau pengeluaran pajak yang lebih rendah. Oleh sebab itu, peran komisaris independen hanya pada pengawasan pengendalian internal di suatu perusahaan (G. L. Putri, 2018).

Penelitian Pratomo & Rana (2021) dan Faradisty *et al.* (2019) menyatakan bahwa komisaris independen pada penghindaran pajak mempunyai pengaruh. Keberadaan komisaris independen dapat membantu pemegang saham memantau tindakan manajemen. Semakin tinggi porsi komisaris independen, semakin ketat melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang ketat akan membuat manajemen menentukan keputusannya dengan bijaksana serta menjalankan perusahaan secara lebih transparan, sehingga meminimalkan penghindaran pajak (Fitri *et al.*, 2019). Pengawasan yang ketat juga dapat mendorong manajemen untuk mengikuti peraturan yang berlaku saat menyusun laporan

keuangan yang berkualitas dan membuat laporan keuangan menjadi lebih objektif. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat membantu mencegah penghindaran pajak. Berikut adalah hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan tersebut:

H₁ : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris agar kinerjanya lebih optimal. Pengawasan optimal dari komite audit akan membantu pengelolaan perusahaan yang efektif terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku (Siregar *et al.*, 2022).

Berdasarkan teori agensi yang menceritakan adanya hubungan kontrak antara agen dan prinsipal sehingga akan menimbulkan masalah agensi. Masalah agensi ini muncul karena manajemen perusahaan melakukan kecurangan pada laporan keuangan dan melakukan manipulasi dengan tujuan agar perusahaan membayar beban pajak dengan nilai yang minim. Dalam hal ini, komite audit berperan penting dalam mengawasi laporan keuangan manajemen.

Penelitian Tiala *et al.* (2019) dan Fadilah *et al.* (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak, dengan bertambahnya jumlah komite audit maka kualitas pengawasan juga akan bertambah ketat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas atas beban pajak perusahaan, serta motivasi terkait pajak yang diberikan semakin berkualitas, sehingga mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

Begitu halnya dalam penelitian Pramesty *et al.* (2020) juga mengatakan total komite audit yang besar dengan pengetahuan akuntansi yang berkualitas membuat penghindaran pajak semakin mengecil. Karena komite audit akan selalu mengawasi semua kegiatan di perusahaan, perusahaan dengan komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan. Maka, dugaan sementara yang dapat ditarik dari penjabaran diatas yaitu:

H₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.2.3 Kualitas Audit

Kualitas audit mengacu pada kemungkinan auditor memeriksa dan melaporkan adanya ketidakakuratan tertentu (Kurniasih & Hermanto, 2020). Auditor akan bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, sedangkan perusahaan akan bertanggung jawab atas berbagai kegiatan internal (Doho & Santoso, 2020).

Menurut model *Theory of Planned Behavior* dari Ajzen, (1991), perilaku individu untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Teori ini membantu menjelaskan strategi penghindaran pajak perusahaan yang dirancang oleh manajemen. Penerapan penelitian teoritis dapat memberikan bukti empiris mengenai *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan pengaruh ukuran KAP terhadap kemampuan manajemen perusahaan untuk menghindari pajak.


Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP *Big 4* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan KAP *Big 4* ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor. Oleh karena itu, penunjukkan auditor *Big 4* merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Dalam penelitian Putri *et al.*, (2019) dan Mira & Purnamasari, (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya semakin berkualitas auditor yang diukur dengan KAP *The Big Four*, maka akan menurunkan tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan. Kantor akuntan publik yang tergabung dalam *The Big Four* dinilai memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengungkapkan pelaporan manajemen guna mencapai transparansi laporan keuangan dan menghindari manipulasi. Maka, hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah:

H₃ : Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penelitian ini mengembangkan suatu kerangka pemikiran yang akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode temuan ini adalah kuantitatif yang didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan teknik statistik atau metodologi kuantifikasi (pengukuran). Sementara itu, penelitian ini memakai pendekatan kausal. Hubungan kausal menurut Sugiyono (2013:37) merupakan hubungan sebab akibat dimana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui situs resmi BEI, www.idx.co.id.

3.2 Populai dan Sampel

Populasi mengarah pada sekelompok individu, peristiwa, atau imajinasi yang ingin ditarik kesimpulannya berdasarkan sampel statistik (Sekaran & Bougie, 2016:236). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020. Sementara itu, sampel adalah sebagian atau sub kelompok dari populasi yang dipilih oleh peneliti, diharapkan dapat mewakili populasi untuk dapat digeneralisasikan (Sekaran & Bougie, 2016:237). Peneliti menerapkan metode *purposive sampling*, yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria pemilihan sampel yang akan digunakan:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2020.
2. Perusahaan melakukan publikasi laporan keuangan.
3. Perusahaan yang mendapatkan laba.
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data.
5. Perusahaan yang memiliki nilai CETR tidak lebih dari 1

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menurunkan atau bahkan menghapus pembayaran beban pajak perusahaan tanpa melanggar hukum (Saputra & Susanti, 2019). Penghindaran pajak adalah salah satu jenis tindakan legal yang melibatkan pemanfaatan celah hukum yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah atas keuntungan yang diperoleh.

Indikasi besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Tax Rate/CETR*). Hal ini dikemukakan oleh Dyreng *et al.* (2008) dan Chen *et al.* (2010) bahwa CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR, dapat diketahui *cash flow* yang digunakan untuk pembayaran pajak.

Angka CETR dibawah 25% mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin rendah angka CETR, semakin banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan penghindaran pajak. Semakin besar angka CETR, sebaliknya semakin kecil penghindaran pajaknya. CETR diproksikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Komisaris Independen

Komisaris Independen memegang peranan penting dalam perusahaan, bertugas sebagai pengawas dan mengarahkan perusahaan untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Untuk menghindari pelanggaran peraturan yang berlaku, komisaris independen melakukan mediasi antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan strategis atau kebijakan. Sesuai ketentuan BEI, total komisaris independen setidaknya 30% dari total seluruh dewan komisaris (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, serta pengawasan terhadap kinerja direksi akan semakin ketat.

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan penjelasan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Dewan komisaris maupun dewan direksi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen untuk bertindak sesuai dengan peraturan. Tugas komisaris independen adalah untuk memberikan kontribusi terhadap laporan keuangan secara efisien dan berkualitas atau terlepas dalam hal terjadinya kecurangan dari hasil akhir perusahaan (Pratomo & Rana, 2021). Proporsi komisaris independen diukur dalam studi Simorangkir & Rachmawati (2020) dengan proporsi total komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

3.3.3 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang membantu mengawasi kinerja manajemen perusahaan serta laporan keuangan. Peran komite audit ialah mendukung dewan komisaris guna memantau manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta menilai pengendalian internal yang sedang berlangsung yang akan menurunkan beban pajak dan mendorong manajemen untuk menghindari pembayaran pajak (Ayu & Kartika, 2019). Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan.

Komite audit dapat diproksikan dengan total komite audit suatu perusahaan yang digunakan untuk mengukur variabel komite audit dalam temuan Tiala *et al.* (2019) dan Husain & Alang (2019).

$$\text{KoA} = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

3.3.4 Kualitas Audit

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai baik tidaknya auditor tersebut melakukan audit. Apabila pemeriksaan yang dilakukan auditor memenuhi persyaratan atau standar pemeriksaan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang meliputi kualitas auditor yang profesional, pertimbangan dan pembuatan laporan audit, maka audit tersebut dikatakan berkualitas tinggi (Zoebar & Miftah, 2020). Oleh karena itu, Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang audit dan akuntansi. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, baik dari segi waktu maupun penugasan yang diselesaikan, maka semakin beragam pula temuan audit yang dihasilkan.

Pengukuran kualitas audit yang pernah dilakukan oleh peneliti Husain & Alang (2019), Randyantini & Shieto (2021), dan Jihene & Moez (2019) yaitu menerapkan variabel *dummy* yang mengambil skor 1 apabila yang mengaudit adalah KAP *The Big 4* yang diantaranya ada

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Price Waterhouse Cooper-PWC, dan Ernst & Young, dan 0 apabila yang mengaudit bukan KAP The Big 4.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar data penelitian tersebut memenuhi syarat normalitas dengan menggunakan program SPSS. Setelah itu melakukan uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berikut ini merupakan bentuk persamaan linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Tax Avoidance
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
X_1	= Komisaris Independen
X_2	= Komite Audit
X_3	= Kualitas Audit
e	= Standard Error

4. Hasil

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari variabel *tax avoidance*, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
KI	77	0,17	0,60	0,3852	0,08905	
KoA	77	3,00	4,00	3,0390	0,19477	
KA	77	0,00	1,00	0,5065	0,50324	
CETR	77	0,06	0,76	0,2657	0,13435	
Valid N (listwise)	77					

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa CETR memiliki nilai minimum 0,06, nilai maksimum 0,76, nilai mean 0,2657, dan nilai standar deviasi 0,13435. Komisaris independen memiliki nilai minimum 0,17 dan 0,60, nilai mean 0,3852 serta standar deviasi 0,08905. Komite audit memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 4, nilai mean 3,0390 serta standar deviasi 0,19477. Kualitas audit memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0 dan 1, nilai mean 0,5065 dan standar deviasi 0,50324.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menentukan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* salah satunya dapat melihat nilai signifikansi pada Exact Sig (2-tailed). Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya $> 0,05$.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada Exact Sig. (2-tailed) setelah di *outlier* adalah 0,139 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian normalitas ini menggunakan metode exact, karena pada metode asymptotic nilai signifikansi diestimasi berdasarkan asumsi bahwa data yang diberikan cukup besar. Namun, ketika data berukuran kecil, tidak seimbang, atau tidak terdistribusi dengan baik, metode asymptotic gagal menghasilkan nilai yang akurat (Mehta & Patel, 2013:1).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12171837
Most Extreme Differences	Absolute	,129
	Positive	,129
	Negative	-,061
Test Statistic		,129
Asymp. Sig. (2-tailed)		,003 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,139
Point Probability		,000

4.2.2 Hasil Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas berfungsi untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Untuk mengetahui pendeteksian gejala multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih dari 10 dan *tolerance* kurang dari 0,1 mengindikasikan terjadinya multikoleniaritas dalam variabel bebas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KI	,928	1,078
KoA	,889	1,125
KA	,954	1,048

Berdasarkan tabel 3 nilai VIF dari KI adalah 1,078, KoA adalah 1,125, dan KA adalah 1,048. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa nilai VIF menunjukkan nilai kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 oleh masing-masing variabel bebas yaitu sebesar 0,928, 0,889, dan 0,954. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas dalam data sampel penelitian.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian ini menggunakan uji glejser dengan pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients^a	
Model	Sig.
1 (Constant)	,046
KI	,242
KoA	,117
KA	,112

Berdasarkan tabel 4 nilai signifikansi dari KI sebesar 0,242, KoA sebesar 0,117, dan KA sebesar 0,112. Dari hasil tersebut diketahui bahwa data secara keseluruhan menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson*, suatu penelitian dikatakan tidak mengalami gejala autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* terletak di antara dU dan $(4-dU)$ atau dapat dirumuskan dengan $dU < dW < 4-dU$.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,111

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai *durbin watson* adalah 2,111. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen ($k=3$) dan sampel ($N=77$), maka diperoleh nilai dL adalah 1,5502, dU adalah 1,7117 dan $4-dU$ adalah $(4-1,7117) = 2,2883$. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai $1,7117 < 2,111 < 2,2883$ yang artinya data tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, sedangkan variabel terikatnya adalah *tax avoidance*.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,449	,231		1,942	,056
	KI	,646	,166	,428	3,892	,000
	KoA	-,138	,078	-,200	-1,778	,080
	KA	-,025	,029	-,093	-,861	,392

Berdasarkan tabel 6 diperoleh persamaan regresi linier berganda menjadi $Y = 0,449 + 0,646X_1 - 0,138X_2 - 0,025X_3 + e$, sehingga dari persamaan linear tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,449 yang menunjukkan bahwa jika variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit dinyatakan konstan pada angka nol, maka nilai *Tax Avoidance* adalah sebesar 0,449.
- Nilai koefisien komisaris independen sebesar 0,646, yang berarti jika variabel bebas lain nilainya konstan dan komisaris independen mengalami kenaikan, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0,646.
- Nilai koefisien komite audit sebesar -0,138. Hal ini menunjukkan jika variabel bebas lain nilainya konstan dan komite audit mengalami kenaikan, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar 0,138.
- Nilai koefisien kualitas audit sebesar -0,025, yang berarti jika variabel bebas lain nilainya konstan dan kualitas audit mengalami kenaikan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,025.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan jika signifikansi $< 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu juga sebaliknya.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,942	,056
	KI	3,892	,000
	KoA	-1,778	,080
	KA	-.861	,392

Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai t hitung yang diperoleh dari setiap variabel. Untuk menentukan kesimpulan dari hasil uji t , maka terlebih dahulu menentukan t tabel yang digunakan. Nilai t tabel diperoleh dari $N-K$, dimana N merupakan jumlah sampel dan K merupakan jumlah variabel bebas dan terikat. Sehingga $df = N-K = 77 - 4 = 73$, maka t tabel adalah sebesar 1,99300 dengan signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- Variabel KI diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan t hitung menunjukkan nilai sebesar $3,892 > t$ tabel sebesar 1,99300, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
- Variabel KoA diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,080 > 0,05$, sedangkan dari t hitung menunjukkan hasil $-1,778 < t$ tabel sebesar 1,99300, sehingga dapat diartikan bahwa H_2 ditolak yang berarti komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
- Variabel KA diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,392 > 0,05$, sedangkan dari t hitung menunjukkan hasil $-0,861 < t$ tabel sebesar 1,99300, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti kualitas audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

4.4.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menganalisis semua variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Pengambilan keputusannya jika F hitung $> F$ tabel dan signifikansinya $< 0,05$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	5,315	,002 ^b

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat hasil perolehan F hitung yakni sebesar 5,315 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Pengujian secara simultan ini bisa diperoleh dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel yang diperoleh dengan cara $df_1 = K-1$ dimana K merupakan jumlah variabel (bebas dan terikat). Kemudian ditentukan nilai df_2 dengan rumus $N-K$, dimana N adalah jumlah sampel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh hasil df_1 pada angka 3 (4-1) dan df_2 pada angka 73 (77-4). Nilai F tabel yang diperoleh yakni sebesar 2,73.

Dengan demikian, hasil menunjukkan bahwa F hitung sebesar $5,315 > F$ tabel sebesar 2,73 dan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Jika

Adjusted R Square semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah besar.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b	
Model	Adjusted R Square
1	0,146

Berdasarkan tabel 9 diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0,146. Nilai tersebut dapat diartikan variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit secara simultan mampu mempengaruhi *Tax Avoidance* sebesar 14,6%, sedangkan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diobservasi dalam penelitian ini.

5. Diskusi

5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Terlihat bahwa dengan peningkatan pengawasan oleh komisaris independen, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk perpajakan, dan akan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga mengurangi penghindaran pajak.

Dilihat dari teori agensi yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengurangi konflik agensi antara prinsipal dengan manajemen perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruh untuk melakukan pengawasan yang berarti dapat mengurangi masalah keagenan seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, dimana manajemen menurunkan beban pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Doho & Santoso (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi komisaris dan direksi serta terbatasnya kemampuan komisaris independen untuk mengawasi perusahaan, ini bisa terjadi jika direksi tidak ingin orang luar terlalu banyak ikut campur dalam kepemimpinannya.

Namun demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan, maka pengawasan atas kinerja manajemen berjalan dengan baik. Menunjukkan bahwa komisaris independen telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Dewi & Oktaviani (2021) dan Fadilah *et al.* (2021) bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka akan semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menjelaskan teori agensi dikarenakan dapat mengurangi konflik agensi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima.

5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa sedikit atau banyaknya jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance*. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* bukan dilihat dari jumlah komite audit, melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini didasari pada teori agensi yang menyatakan bahwa komite audit bekerja untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mencegah manajemen untuk mengambil tindakan kecurangan. Semakin besar kehadiran komite audit dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kualitas tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan..

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Siregar *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa komite audit pada penghindaran pajak memiliki pengaruh, artinya apabila

semakin tinggi jumlah anggota komite audit maka semakin rendah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Dewi (2019) dan Pramudya & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah komite audit tidak dapat menjamin manajemen akan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakannya, sehingga dalam hal ini kualitas komite audit cenderung lebih penting dibandingkan dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya jumlah komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Sehingga hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini ditolak.

5.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan jika diaudit oleh KAP *the big four* maupun KAP *non the big four* tidak memberikan efek yang berarti terhadap *tax avoidance*. KAP baik yang masuk dalam *big four* maupun *non the big four* lebih tertuju pada kewajaran informasi laporan keuangan dan tidak mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan seperti penghindaran pajak.

Penelitian ini didasari pada teori agensi dan teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa kualitas audit jika auditornya adalah KAP *the big four* maka akan semakin berkualitas laporan keuangan perusahaan dan terbebas dari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atas perilakunya yang kurang etis dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga semakin bagusnya kualitas audit suatu perusahaan diharapkan akan mengurangi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Doho & Santoso (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan. Kualitas audit yang tinggi merupakan tingkat transparansi yang tinggi yang dimiliki oleh KAP *big four*. Namun, penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Noviana & Asalam (2021), Setyawan (2020), dan Sidauruk & Fadilah (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, dikarenakan auditor KAP *The Big Four* maupun KAP *Non The Big Four* hanya sebatas mengaudit laporan keuangan tersebut dan tidak menemukan adanya pelanggaran dikarenakan memang penghindaran pajak bukanlah merupakan suatu pelanggaran namun sebuah upaya untuk pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dari ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini ditolak.

6 Kesimpulan

Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah melakukan pengawasan dan monitoring kepada manajemen dengan baik dan transparan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya komite audit tidak mempengaruhi adanya *tax avoidance*, karena untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang auditornya adalah KAP *the big four* tidak selalu menemukan adanya penghindaran pajak, karena auditor KAP *The Big Four* dan *Non Big Four* hanya sebatas mengaudit laporan keuangan dan tidak menemukan adanya pelanggaran.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64–78. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-

- family Firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2019). The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153–160. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3>
- Fitri, A. W., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1(1), 20–30.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Badan Penerbit Diponegoro.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9–26.
- Husain, T., & Alang, S. (2019). Pengaruh Komite Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan (FORBISWIRA)*, 8(2), 94–106. <http://forbiswira.stie-mdp.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/Vol8No2-Gabungan.pdf#page=28>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *JCA of Economics and Business*, 1(01), 171–179. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/63>
- Martha, I. D. A. A. M. M., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2265–2276. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p09>
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>
- Mulyono, R. D. P. (2018). Melawan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Demi Menyelamatkan Penerimaan Negara Indonesia. *Media Mahardhika*, 17(1), 131–141.
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional & Call For Page Seminar Bisnis Magister Manajemen*, 352–367.
- Network, T. J. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. In *Tax Justice Network*. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Noviana, R., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *EProceedings of Management*, 8(5), 5307–5314.
- OECD. (2013). *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. Paris: OECD Publishing.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Pramesty, K. D., Surbakti, L. P., & Miftah, M. (2020). Kualitas Audit Eksternal Sebagai Moderasi

- Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit Dan Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1, 1005–1016.
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10).
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Putri, G. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA Dan DER Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan Di ASEAN. *Artikel Ilmiah*, 1(1), 1–17.
- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit dan Leverage pada Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148–160. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.911.148-160>
- Rakhmawati, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *FPA: Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11. www.accountingscholarforum.com
- Randyantini, V., & Shieto. (2021). Analisa Return On Assets, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Keuangan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 133–147. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/article/view/51>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skoll-Building Approach*. 7th Edition: John Wiley & Sons Ltd. www.wileypluslearningspace.com
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 1–10.
- Sidauruk, T. D., & Fadilah, S. N. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(2), 86–102. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.66>
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 2(1).
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 1(3), 15–23.
- Siregar, S. (2019). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Trikartiko, A., & Dewayanto, T. (2021). Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (Kap) Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–15.
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 120–126. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Wulandari, T. A. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–16.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>